

POLICY BRIEF

Aceh Election



Sebuah inisiatif dari Aceh Institute untuk mendorong Pemilu di Aceh yang lebih demokratis & berkualitas

Volume : 1

Edisi Maret - Juni 2014

DOMINASI POLITIK KEKERASAN DALAM PEMILU DI ACEH

Aceh telah menggelar dua kali hajatan demokrasi pasca damai, yaitu pemilihan umum kepala daerah tahun 2006 dan pemilihan umum legislatif tahun 2009. Kedua pesta demokrasi tersebut dalam pelaksanaannya masih dominan dengan berbagai tindak kekerasan. Realitas yang sama juga terjadi dalam tahapan pemilu legislatif 2014 ini. Berbagai bentuk tindak kekerasan, intimidasi, teror dan pembunuhan silih berganti terjadi lagi. Pelanggaran terhadap aturan kampanye juga terjadi secara beriringan dengan berbagai tindak kekerasan itu. Kondisi dan situasi ini sangat riskan dan dengan sendirinya dapat mempengaruhi kualitas demokrasi, kualitas tahapan pemilihan dan kualitas hasil akhir pemilu legislatif 2014. Realitas tersebut berpeluang melanggar hak-hak sosial politik rakyat Aceh yaitu hak otonom dalam menentukan pilihannya. Pilihan politik adalah hak asasi rakyat yang harus bebas dari intimidasi dan teror, termasuk rakyat Aceh. Dalam kondisi maraknya kekerasan terkait pemilu itu, melahirkan satu pertanyaan penting, akankah pemilu di Aceh akan berlangsung damai dan demokratis?

Ikrar pemilu damai sudah tidak lagi menjadi bagian kebersamaan bagi kontestan peserta pemilu untuk membangun peradaban damai dan demokratis dalam pemilu di Aceh. Ikrar damai yang dilakukan selalu berbanding lurus dengan teror yang terjadi. Teror dan intimidasi bahkan selalu saja mewarnai pasca ritual damai para peserta pemilu, sebut saja pawai damai pemilu Aceh 2014 yang diadakan hari sabtu, 15 Maret 2014 di Banda Aceh (juga dilaksanakan serentak di beberapa kabupaten/kota). Namun malam harinya, terjadi penembakan kantor Partai

Nasional Aceh (PNA) di Aceh Barat Daya. Bahkan sehari sebelum pawai damai dilakukan, terjadi pembakaran posko Partai Aceh (PA) di gampong Sungai Paoh Kota Langsa. Lalu kemanakah pemilu damai di Aceh?

Pemilu legislatif adalah siklus lima tahunan yang selalu saja melahirkan berbagai kekerasan di Aceh. Kekerasan yang terus terjadi secara berulang-ulang disetiap pemilu ini adalah penyakit kronis yang belum bisa disembuhkan oleh Aceh sampai saat ini. Padahal kita semua tentu menyadari bahwa kekerasan dalam memaknai kontestasi politik, tidak akan pernah bisa menjadi harapan bagi keberlangsungan damai di Aceh, akan tetapi hanya menjadi arena saling mempertontonkan perilaku barbarian yang tidak sesuai dengan cita-cita mewujudkan masyarakat beradab. Bagi para pihak yang mempertontonkan perilaku kekerasan tidak akan pernah bisa memberikan pendidikan politik yang baik bagi rakyat. Padahal tujuan demokrasi sesungguhnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, namun jika yang terjadi dalam demokrasi adalah kekerasan, maka selamanya tidak akan pernah melahirkan kesejahteraan, tapi akan terus menuai mata rantai kekerasan yang baru secara berulang tanpa henti.

Kemunduran Demokrasi di Aceh

Dalam catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, yang telah melakukan pemantauan dan monitoring media sejak tahapan pemilu dimulai sampai dengan Februari 2014 dan dari analisis media yang dilakukan oleh Aceh Institute sendiri, telah terjadi 37 kasus terkait tindak pidana pemilu dan tindak pidana kekerasan pemilu di Aceh (Grafik 1).

Daftar Isi :

Dominasi Politik
Kekerasan Dalam
Pemilu Di Aceh 1

Tingkat Kekerasan
Meningkat
Menjelang Pemilu 5

Defisit Demokrasi :
Membaca Eksistensi
Penyelenggara Pemilu
Legislatif Aceh 2014 8

Aceh Dialektika
Penyelenggara dan
Pilpres 2014 12



Data grafik bersumber dari LBH Banda Aceh sampai periode April 2013 - Februari 2014

Dengan rincian 17 pelanggaran pidana dan 20 kekerasan pemilu. Lengkapnya di Grafik 1 dan Grafik 2. Beberapa lembaga lain juga melaporkan terjadinya tindakan kekerasan dalam Pemilu di Aceh tahun 2014 ini (Kotak 2).

Grafik diatas menunjukkan bahwa apa yang terjadi sudah sangat buruk dan mengancam bangunan berdemokrasi di Aceh. Dengan kenyataan ini maka dapatlah kita mengatakan bahwa demokrasi di Aceh telah mengalami kemunduran yang sangat tragis, sebuah kemunduran bagi peradaban *ureung* Aceh sendiri. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi perjalanan perpolitikan di Aceh, yang baru saja bertransformasi dari konflik ke perdamaian. Seharusnya suasana berkah perdamaian ini diisi

dengan perilaku-perilaku politik yang santun dan mendidik, bukan perilaku yang membinasakan kehidupan dan keselamatan. Apalagi meluasnya wilayah sebaran kekerasan dan jumlah korban jiwa dalam proses pemilu ini, dengan sedirinya akan menciptakan *traumatic politics* (politik trauma) baru dalam jiwa anak-anak bangsa di Aceh.

Pengungkapan Pelaku Kekerasan

Aceh punya harapan besar, agar sisa waktu dalam tahapan proses pemilu 9 April 2014 yang tinggal beberapa hari lagi ini dapat berjalan dengan baik. Namun pihak keamanan, khususnya Kepolisian sangat di harapkan untuk dengan segera mengungkapkan berbagai kasus dan pelaku tindak kekerasan yang sampai saat ini masih saja mencari korbannya. Ini adalah tantangan dan tugas berat yang harus dilakukan oleh aktor keamanan (Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia/TNI).

Penambahan personil pihak kemananan di Aceh, bukanlah persoalan yang perlu dipertentangkan, tetapi sejauh mana dan secepat apa berbagai kasus kekerasan dapat sesegera mungkin diungkap. Begitupula halnya “masyarakat yang tidak berani melapor kasus kekerasan dan tidak mau menjadi saksi kasus kekerasan” tidak perlu menjadi alasan tambahan bagi pihak keamanan dalam mengungkap pelaku ‘durjana’ politik itu. Semua pihak tentu mendukung penuh Kepolisian dengan dibantu oleh TNI secara terpadu dan harmoni. Karena salah satu pra syarat mereduksi tindak kekerasan pemilu itu adalah dengan pengungkapan aktor-aktor pelakunya. Sehingga menjadi jelas, siapa yang bermain, apa motif dan tujuannya. Tindakan ini tentu akan lebih dapat mengurangi bahkan menghilangkan kekerasan itu sendiri. Sehingga pun akan berefek pada partai politik sendiri yang selama ini masih menunjukkan ‘powerisasi’-nya dalam berkampanye yang kebanyakannya kurang memberikan pencerahan bagi rakyat. Dari retorika kampanye saja para pihak penyelenggara (KIP), pengawas (Bawaslu) dan Kepolisian sudah dapat menjadikan dasar untuk memulai dalam bertindak. Sudah cukup kita menikmati retorika teror politik yang di perdengarkan oleh juru kampanye partai politik yang menghujat, mengancam, membangkitkan rasa permusuhan, memancing isu SARA, dan mencaci maki kewargaan kita sebagai sebuah bangsa di Indonesia Raya ini. Kita tentu berharap, bahwa Kepolisian kita

POIN PENTING

Kekerasan selama tahapan Pemilu 2014 di Aceh cukup mendominasi pelanggaran yang menciderai proses demokratisasi.

Pengungkapan kasus kekerasan Pemilu adalah tantangan terbesar bagi aparat keamanan dalam menuntaskannya.

Fenomena kekerasan dalam Pemilu menjadi peristiwa harian yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan benda.

Kotak 1.

Point paling penting dari pengungkapan kasus-kasus kekerasan ini adalah untuk melihat bagaimana hirarki struktural pelaku kekerasan itu bermain, secara tunggal (personal) atau organisasional. Lebih penting lagi adalah terungkapnya dalang yang menggerakkan wayang-wayang dilapangan. Semua ini adalah pertarungan besar, bukan persoalan “tidak mudah” untuk melakukan, tetapi “mau atau tidak” mengungkap sampai ke akar-akarnya.

adalah prajurit wira bangsa dan negara yang berani dan sigap dengan dukungan masyarakat untuk dapat mengendalikan situasi keamanan ini. Segera.

Rangkaian Dominasi Kekerasan

Adalah sebuah kemajuan dengan ditangkapnya dua tersangka pemberondongan posko Zubir HT (Partai Nasdem) di Aceh Utara dan ditangkapnya pelaku pengeroyok terhadap kader PNA yang tewas di Aceh Utara. Keterlibatan seorang oknum TNI dalam meminjamkan senjata juga turut menguak satu misteri bahwa setiap orang, setiap institusi dan setiap kelompok, bisa saja memainkan peran gandanya dalam menggiring Aceh ke arah perpecahan dan perang saudara. Ini mungkin menjadi salah satu bagian terpenting dalam catatan perhatian kita semua, yang tanpa sadar saling membunuh dan saling membinasakan sesama anak bangsa, sesama saudara, dan sesama warga negara.

Beberapa contoh peristiwa kekerasan yang cukup mengemuka misalnya;

1. Kasus pemberondongan yang menewaskan Faisal, seorang Caleg dari PNA Aceh Selatan. Faisal diberondong 42 peluru ketika mengendarai mobil dalam perjalanan pulang kerumahnya.
2. Pelemparan granat di Kantor Partai Aceh kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
3. Pembakaran posko Partai Gerindra di Pidie.
4. Penembakan posko PNA di Aceh Barat Daya.

5. Pembakaran posko PA di Sungai Paoh, Kota Langsa.

Hak kebebasan pilihan politik bagi rakyat Aceh

Dalam amatan Aceh Institut, dari berbagai laporan yang kami himpun menunjukkan bahwa keterancaman terhadap hak sipil politik rakyat Aceh dalam menentukan pilihan politiknya. Beberapa partai politik, sebut saja seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan partai lainnya, dalam beberapa momentum kampanye mereka lebih banyak tidak menggunakan jatah waktu kampanye terbuka untuk menghimpun masyarakat. Karena beberapa masyarakat yang di ajak menjadi takut untuk pergi ke arena kampanye partai-partai politik itu di karenakan adanya ancaman, peringatan dan pemantauan dari pihak-pihak tertentu yang boleh jadi akan membahayakan mereka dan keluarganya sendiri. Ini merupakan sebuah keadaan yang merisaukan kita semua dalam upaya mewujudkan wajah Aceh yang lebih baik dan beradab dengan dinamika kehidupan sosial politik yang kita hadapi sekarang.

Situasi penyebaran ancaman, teror, dan pembunuhan jika terus terjadi juga akan mendeligitimasi kualitas otonomi hak politik rakyat Aceh, yang idealnya harus bebas dari berbagai macam ketakutan dan benar-benar harus merasa aman. Bukan tidak mungkin teror yang terus meningkat akan menambah pesimisme rakyat Aceh kedalam apatisisme politik dengan rasionalisasi tidak ada yang bisa diharapkan untuk membangun sebuah peradaban jika dominasi kekerasan, teror dan ancaman mengalahkan tujuan politik sebagai sebuah “harapan” yang mensejahterakan. Bagi pelaku teror itu, mereka semua adalah penjahat demokrasi yang sesungguhnya dan sudah tentu tidak layak mewakili kita sebagai

Tabel 1. Kasus pelanggaran Pemilu 2014 di Aceh pada setiap tahapan (Sumber: LBH Banda Aceh)

No	Tahapan Pemilu 2014 (s.d Februari 2014)	Jumlah kasus
1	Verifikasi kelengkapan administrasi (23 April s/d 6 Mei 2013)	2
2	Verifikasi perbaikan daftar calon (23 s/d 29 Mei 2013)	1
3	Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS (14 /d 27 Juni 2013)	1
4	Pengajuan penggantian bakal calon (26 Juli s/d 1 Agustus 2013)	1
5	Penyelesaian sengketa penetapan DCT (18 Agustus s/d 14 November 2013)	5
6	Kampanye dan persiapan kampanye (15 s/d 29 Desember 2013)	2
7	Tahapan kampanye (11 Januari 2013 s/d 5 April 2014)	28

Kotak 2.

Beberapa lembaga di Aceh yang turut memantau dan mencatat kekerasan dalam tahapan pemilu 2014 di Aceh adalah :

- * LBH Banda Aceh
- * Aceh Institute
- * Koalisi NGO HAM
- * P3DI Sekjend DPR RI
- * Pemantuan Paralegal Pemilu Wilayah Aceh
- * Kontras Aceh
- * Forum LSM Aceh
- * ACSTF
- * Solidaritas Perempuan
- * Balai Syura Urueung Inong Aceh
- * MATA

warga negara beradab ini dalam panggung pengambil kebijakan kerakyatan di DPR/DPRA/DPRK itu. Meminjam istilah Aceh, *'bék roëh tapileh ureung piép darah bangsa'* (jangan sampai kita memilih orang yang menghisap darah bangsa). Karena mereka adalah drakula yang memangsa hak sosial politik masyarakat untuk memuaskan nafsunya dalam memiliki jabatan yang berlumuran darah itu.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Masa menjelang hari pemilihan dan pasca pemilihan adalah fase-fase krusial yang rawan dan harus terus dikawal bersama oleh berbagai pihak di Aceh. Tidak ada kata lain kecuali menjadikan kekerasan pemilu sebagai musuh bersama yang akan merusak keberlangsungan perdamaian di Aceh. Oleh karenanya kami merasa perlu menyampaikan beberapa poin kesimpulan dan rekomendasi, yaitu :

1. **Pihak Kepolisian dengan dukungan TNI diharapkan lebih efektif, cepat, netral dan tepat sasaran dalam mengantisipasi dan sekaligus menangkap pelaku teror politik pemilu 9 April 2014 ini.** Karena keberanian dan ketegasan pihak Kepolisian merupakan salah satu kunci mereduksi kekerasan terkait pemilu di Aceh. Jika pengungkapan pelaku teror dilakukan pasca pemilu terutama pasca pelantikan anggota legislatif hasil pemilu, maka selamanya tidak akan pernah ada pembelajaran demokrasi di Aceh.

2. **Mendorong penyelenggara pemilu (KIP dan Bawaslu) untuk lebih sigap, berani dan independen dalam bertindak terhadap berbagai kecurangan yang mewarnai proses pemilu di Aceh.** Ketegasan, strategis, dan keberanian dari pihak penyelenggara sangatlah menjadi jaminan terhadap lahirnya pemimpin pilihan rakyat yang mengisi bangku parlemen semakin lebih bermartabat. Penyelenggara akan menjadi catatan sejarah bangsa ini, bahwa mereka berlaku adil atau tidak dalam perjalanan waktu pemilu periode ini.
3. **Semua partai politik dan calon perseorang harus punya agenda bersama untuk bertemu dan memikirkan keselamatan demokrasi yang sedang terancam ini.** Karena keterancaman warga Negara dalam proses pemilu adalah sama dengan mengancam jalannya demokrasi itu sendiri, yang merupakan pilihan dalam berbangsa dan bernegara.
4. **Wali Nanggroe sebagai posisi strategis pemangku adat secara kekhususan di Aceh sesuai dengan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), perlu segera menunjukkan peran strategisnya pada masa ini.** Wali Nanggroe semestinya adalah tetuanya orang Aceh, yang di dengar nasehat dan petuahnya. Saat inilah peran Wali Nanggroe dipertaruhkan, mampukah untuk mendamaikan persengketaan sesama *'biek-biek'* (turunan-turunan) Aceh ini atau kita semua hanya bisa mengurut dada.

Tingkat Kekerasan Meningkat Menjelang Pemilu

PENDAHULUAN

menuai berbagai bentuk dinamika. Dinamikanya pun beragam, mulai dari sengketa kewenangan perekrutan Bawaslu dan Panwaslu kabupaten/kota, kampanye hitam, money politik, sampai berbagai bentuk kekerasan.

Kekerasan dalam pemilu juga mengalami berbagai bentuk, dan terus mengalami metamorphosis. Mulai dari bentuk intimidasi, sampai terjadi pembunuhan membabi buta, dan kejam. Bahkan sampai seorang bayi berumur 1.5 tahun juga menjadi korban terkait dengan politik.

Sementara pihak penyelenggara pemilu, baik KIP maupun Bawaslu masih mengalami persoalan baik persoalan internal maupun eksternal, sehingga menyebabkan proses pelaksanaan dan pengawasan pemilu tidak berjalan secara komprehensif dan integral. Secara umum, relasi antara KIP dengan Bawaslu tidak berjalan dengan baik. Beberapa rekomendasi dari Bawaslu terkait pelanggaran yang harus ditindaklanjuti oleh KIP tidak ditindaklanjuti dengan baik. Sebaliknya, KIP juga tidak membangun koordinasi dengan baik dengan Bawaslu terkait dengan proses penyaluran kotak suara ke masing-masing wilayah. Begitu juga berbagai pelanggaran alat peraga kampanye, seperti terjadi pembiaran tanpa adanya proses eksekusi secara hukum.

Disisi lain, kekerasan secara fisik maupun verbal pun menjadi hal lumrah terjadi dalam dinamika pemilu di Aceh tahun 2014 ini. Beberapa partai politik bahkan secara nyata menjadikan media kampanye terbuka sebagai "ajang" untuk menakuti pemilih dengan berbagai bentuk ancaman verbal. Pelaksanaan Pemilu legislatif pada 9 April 2014.

Begitupun kekerasan fisik, berbagai peristiwa pemukulan, pengeroyokan, penembakan dan pembantaian terus terjadi. Seperti episode sinetron dari satu episode kekerasan ke episode kekerasan berikutnya.

Pihak keamanan pun dipertanyakan. Dari beberapa kasus yang terungkap, belum sepenuhnya membongkar sampai

ke aktor intelektual pelaku teror tersebut. Melihat pola dan model teror, beberapa aksi dilakukan secara sistematis dan terencana. Apa yang terjadi di Aceh saat ini sebuah fenomena aksi terorisme untuk berbagai kepentingan politis, yang melibatkan berbagai pihak. The Aceh institute memperkirakan ada banyak aktor bermain dalam berbagai bentuk kekerasan menjelang pemilu di Aceh. Begitupun, kekerasan ini akan menurun setelah proses pemilu selesai (pasca pemilu).



ILUSTRASI PEMILU

METODOLOGI

Analisis ini didasarkan kepada hasil temuan media massa (media monitoring update) dan temuan pemantau dilapangan terkait dengan isu-isu pemilu dan politik di Aceh. Data dikumpulkan sejak 1-31 Maret 2014, dari berbagai sumber media, antara lain; Serambi Indonesia, Waspada, Analisa, Kompas, dan berbagai media online.

Data tersebut diklasifikasi dalam beberapa kluster, antara lain

- (1) lokasi kekerasan yang paling dominan munculnya berita kekerasan,
- (2) bentuk-bentuk kekerasan yang dominan terjadi,
- (3) sasaran yang paling sering menjadi korban,
- (4) identifikasi pelaku kekerasan, dan
- (5) dampak yang terjadi akibat kekerasan.

Data-data ditabulasi, kemudian menjadi grafik yang memberikan gambaran tentang kondisi ril yang dirilis oleh berbagai media yang menjadi sumber data analisis, yang kemudian diinterpretasi dalam bentuk neratif. Hasil dari interpretasi dan neratif ini menjadi gambaran apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika politik di Aceh pada pemilu 2014.

“THE ACEH INSTITUTE ACSTF FORUM LSM ACEH”

JARINGAN PEMILU ACEH

DAFTAR TEMUAN

- * Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu
- * Kemampuan Aparat Penegak Hukum?
- * Identifikasi Pelaku dan Dampak Kekerasan versi Media Massa

“ Analisis didasarkan oleh temuan media massa dan pemantau dilapangan terkait isu pemilu dan politik di Aceh”

DASAR ANALISIS

- (1) lokasi kekerasan yang paling dominan munculnya berita kekerasan
- (2) bentuk-bentuk kekerasan yang dominan terjadi
- (3) sasaran yang paling sering menjadi korban
- (4) identifikasi pelaku kekerasan
- (5) dampak yang terjadi akibat kekerasan

KLASIFIKASI DATA KLUSTER

TEMUAN

Secara umum, temuan dari pemantauan Jaringan Pemilu Aceh, terdiri dari The Aceh Institute, ACSTF dan Forum LSM Aceh menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran tidak ada spesifik apakah itu dilakukan oleh Caleg DPR-RI, DPRA maupun DPRK. Melainkan berbagai pelanggaran dan pidana pemilu terjadi secara masif dalam semua tingkatan. Sementara wilayah yang paling rentan, dan paling banyak terjadi pelanggaran yang terpantau sejak Maret terjadi di berbagai wilayah, mulai pantai Barat-Selatan, Timur-Utara, sampai wilayah Tengah. Sementara sasaran dari kekerasan umumnya terjadi terhadap kantor dan fasilitas partai politik dan atau posko pemenangan partai politik. Sementara identifikasi pelaku, ditemukan bahwa pelaku yang paling dominan belum teridentifikasi atau OTK (orang tak dikenal), kemudian disusul oleh pelaku dari pengurus/ pendukung/ simpatisan dari partai lokal (parlok), hanya sedikit saja dari pendukung partai nasional (Parnas)

Berikut uraian temuan-temuan pelanggaran dan kekerasan pemilu berdasarkan data media massa:

1. Bentuk Bentuk Pelanggaran dan Kekerasan Pemilu


Hasil pemantauan media, ditemukan bahwa beberapa isu muncul sebagai bentuk-bentuk pelanggaran dan pidana pemilu. Beberapa bentuk pelanggaran dan pidana itu antara lain: Intimidasi dan Black Campaign; pelanggaran kampanye lainnya (alat peraga); komplein/perselisihan hasil; persiapan pemilihan (masalah dengan prosedur, institusi penyelenggara, dll), perpindahan politisi dari satu partai dan partai lainnya, serta isu lainnya yang tidak masuk dalam klaster analisa.

Dari beberapa bentuk klasifikasi di atas, kasus yang paling dominan terjadi adalah intimidasi dan kampanye hitam (black campaign). Intimidasi ini terjadi baik dalam kampanye terbuka, maupun kampanye tertutup. Kasus terbanyak yang terkait dengan intimidasi dan black campaign terjadi di Aceh Utara yaitu mencapai 22 kasus. Sementara di Banda Aceh, umumnya berbentuk black campaign yang mencapai 20 kasus. Kemudian, beberapa kasus lainnya yaitu bentuk pelanggaran kampanye lainnya tercatat ada 10 kasus. Kampanye lainnya ini seperti pengrusakan alat peraga, kampanye diluar jadwal, dll.



ILUSTRASI KONFLIK

GAMBAR 1. Frekuensi Isu Terkait Pelanggaran dan Pidana Pemilu



SUMBER : DATABASE THE ACEH INSTITUTE 2014

Terkait dengan tindak kekerasan yang terkait dengan pemilu selama bulan Maret, tercatat paling tinggi adalah serangan terhadap kantor, posko dan atau fasilitas partai politik/caleg dari partai politik, yaitu mencapai 17 kasus seluruh Aceh. Kemudian, kasus serangan terhadap individu. Individu ini baik berupa Caleg maupun pendukung Caleg yang menjadi korban dari tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan terhadap individu ini mencapai 8 kasus. Terakhir pembakaran, khususnya terhadap fasilitas yang digunakan oleh para Caleg dan atau partai politik tertentu, seperti mobil, kantor, dan lainnya.

Serangan terhadap kantor antara lain terhadap kantor partai Nasdem di Aceh Utara, kantor sagoe Partai Aceh (PA) di Lueng Bata, Banda Aceh, dll. Begitu juga serangan terhadap individu, yang berakibat baik luka-luka maupun meninggal, misalnya yang menimpa kader dari PNA di kawasan pantai Barat-Selatan, tepatnya di kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan.

Kekerasan terakhir dalam bentuk serangan terhadap individu terjadi di Bireuen, dimana sasaran tidak saja terhadap fasilitas yang membawa simbol partai politik tertentu, akan tetapi serangannya terjadi secara brutal, sampai bayi berumur 1,5 tahun pun menjadi korban.


Polisi juga sudah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dari 50 orang yang ditangkap (tribunnews.com). Mereka diidentifikasi terlibat dalam berbagai kasus kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Aceh. Beberapa tersangka sudah diproses secara hukum, dan sisanya masih dalam penyelidikan.

2. Kemampuan Aparat Penegak Hukum

Salah satu pihak yang sangat diharapkan dapat mengungkap “tabir” berbagai kekerasan yang terjadi menjelang 9 April 2014 ini. Penangkapan beberapa para “eksekutor” lapangan diharapkan mampu membongkar siapa aktor intelektual dibalik berbagai kekerasan yang terus terjadi

Melihat pola-pola dan peta kekerasan yang terjadi, kekerasan ini dilakukan oleh profesional, terlatih, terencana dan brutal. Kekerasan ini juga sangat erat dengan perebutan kekuasaan parlemen pada pemilu legislatif nanti. Kerena korbannya umumnya terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan partai politik tertentu.

GAMBAR 2. FREKUENSI KEKERASAN SELAMA BULAN



GAMBAR 3. Foto Mobil Caleg PDA dibakar




Pola “kekerasan” yang dilakukan secara sistematis dan profesional, biasanya tidak terlepas dari adanya struktur pemberi perintah dan petugas eksekusi lapangan. Karena melihat dari waktu terjadinya kekerasan, dimana 21 kasus terjadi pada antara pukul 00:00 – 06:59 maka berbagai kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara spontanitas.

Artinya, polisi sebagai penegak hukum harus mampu membongkar struktur pelaku kekerasan di Aceh sampai ke aktor intelektualnya, tidak hanya terputus pada eksekutor di lapangan. Melihat kemampuan polisi, khususnya Densus 88 sebagai pasukan anti-teror yang mampu mengungkap struktur


terorisme secara menyeluruh, mulai dari aktor lapangan, pemberi perintah, penyandang dana, dll. Maka kita juga berkeyakinan sama, bahwa tidak menjadi persolan besar bagi Polisi untuk membongkar semua simpul-simpul pelaku kekerasan politik di Aceh. Hanya pertanyaannya sejauhmana political will kepolisian dalam mengungkapkan kasus ini sampai ke akar-akarnya.

GAMBAR 4. Target Korban Kekerasan Politik dan Waktu Kekerasan



BERDASARKAN TARGET

Sumber: Forum LSM Aceh, 2014



BERDASARKAN WAKTU


3. Identifikasi Pelaku dan Dampak Kekerasan versi Media Massa

Secara umum, media massa juga mengidentifikasi beberapa aktor yang “nampak” dari berbagai siklus kekerasan yang terjadi di Aceh. Pelaku yang terlihat ini didasarkan kejadian yang terjadi, terdiri dari OTK (orang tak dikenal) sebagai aktor yang paling dominan dalam berbagai kekerasan yang terjadi, pelaku pendukung partai politik lokal, baik dari Partai Aceh (PA), maupun pendukung Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Nasional, Satgas Partai Politik, dll.

Sebaliknya, pelaku yang tidak tampak, atau sering disebut dengan OTK menjadi kategori tertinggi peranannya dalam menebar berbagai teror politik di Aceh. Kategori inilah yang ditakutkan, baik oleh partai politik, caleg, pendukung, penyelenggara, pemantau maupun pemilih karena kelompok ini tidak teridentifikasi, dan tidak terlihat (ghost actor). Aktor “hantu” ini terus bergentayangan menebar teror dalam setiap proses demokrasi di Aceh, khususnya paska damai (MoU) yang ditanda tangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia.

Data di samping menunjukkan bahwa selama bulan Maret 2014 terdapat 54 kasus kekerasan yang tersebut diberbagai daerah. Dari jumlah daerah yang mempunyai kasus kekerasan pemilu, kabupaten Aceh Utara menempati ranking tertinggi yaitu mempunyai 26 kasus, terdiri dari 16 kekerasan oleh OTK, 8 kasus dilakukan oleh pendukung parlok (4 kasus oleh PA dan 4 kasus oleh PNA), 1 kasus oleh Caleg PA dan 1 kasus oleh Caleg Parnas. Disusul kabupaten Aceh Selatan yang tercatat mempunyai 11 kasus, 6 diantaranya dilakukan oleh OTK. Dari grafik di atas menunjukkan bahwa OTK menempati ranking tertinggi sebagai “pelaku” kekerasan yaitu mencapai 32 kasus kekerasan selama bulan Maret 2014.

Kasus kekerasan ini juga menimbulkan dampak, tidak hanya terhadap harta benda, melainkan nyawa pun melayang. Data yang dicatat oleh Forum LSM Aceh mencatat 2 nyawa terbunuh oleh kekerasan pemilu selama Maret 2014 (Selain kasus Bireuen). Sementara kerugian terhadap harta tidak bergerak mencapai 25 kasus yang terjadi diberbagai wilayah di Aceh.



PELAKU KEKERASAN

Sumber: Database The Aceh Institute & Forum LSM Aceh, 2014



TABEL KERUGIAN

Kesimpulan dan Rekomendasi

Masa menjelang hari pemilihan dan pasca pemilihan adalah fase-fase krusial yang rawan dan harus terus dikawal bersama oleh berbagai pihak di Aceh. Tidak ada kata lain kecuali menjadikan kekerasan pemilu sebagai musuh bersama yang akan merusak keberlangsungan perdamaian di Aceh.

Oleh karenanya kami merasa perlu menyampaikan beberapa poin kesimpulan dan rekomendasi, yaitu

REKOMENDASI

- * Mendesak polisi agar dapat mengungkapkan aktor intelektual dari beerbagai kasus kekerasan terjadi di Pemilu Aceh.
- * Mendesak pemerintah daerah bersifat netral dan berperan membangun koordinasi dan komunikasi lintas partai politik dan lintas stakeholder merespon dan bertindaklanjuti kondisi kekerasan terjadi di Aceh.
- * Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus berperan aktif dalam mengajak para pihak yakni parpol untuk menjaga dan mengontrol massanya.
- * Mendorong masyarakat untuk melawan berbagai bentuk pembohongan dan kampanye yang bersifat intimidasi.
- * Menolak berbagai bentuk money politik yang dilakukan caleg dari berbagai partai politik.
- * Penyelenggara pemilu "Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Bawaslu Aceh" agar lebih koordinatif dan komunikatifmensekseskan jalannya pemilu di Aceh.

Defisit Demokrasi: Membaca Eksistensi Penyelenggara Pemilu Legislatif Aceh 2014

Pemilu Legislatif Aceh telah selesai dilaksanakan, Pasca perhelatan ini, banyak pihak kembali mempertanyakan dan menggugat kualitas pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Setiap tahapan seperti sebelum hari pemilihan, ketika hari pemilihan sampai proses rekapitulasi suara dominan dipertanyakan dan digugat oleh peserta pemilu (parpol dan perseorangan) serta elemen masyarakat sipil lainnya. Pileg 2014 dianggap tidak demokratis, berlangsung penuh kecurangan, penuh intimidasi dan teror serta ketidaknetralan para penyelenggara. Semua pertanyaan dan gugatan ini tentunya melahirkan sebuah jawaban yang sangat menentukan penilaian terhadap kualitas para penyelenggara pemilu legislatif 2014 di Aceh.

Terkait hasil pemilu secara keseluruhan di Indonesia, Jimly Asshiddiqie, Ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) pusat, sangat khawatir terhadap hasil pemilu 2014, kekhawatiran tersebut mengarahkan kepada penilaian masyarakat yang kemungkinan menilai pemilu 2014 sebagai pemilu yang buruk bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2009 (*Harian Merdeka, 11 Mei 2014*).

Terkait Aceh, untuk menjawab pertanyaan tentang kualitas penyelenggara pemilu di atas, maka dipakai dua pendekatan. Pendekatan Pertama, adalah melihat bagaimana persepsi para penyelenggara sendiri, yang tentunya sedikit lebih subjektif dibandingkan objektif. Pendekatan Kedua, adalah persepsi masyarakat sipil yang aktif (elemen sipil yang terorganisir dalam komunitas atau lembaga swadaya masyarakat). Pendekatan kedua diperlukan sebagai bentuk anti tesis terhadap pendekatan pertama. Kedua pendekatan ini memiliki akar yang bisa memberikan penilaian dari indikator-indikator pemilu berkualitas atau tidak, sehingga public bisa memberikan penilaian terhadap kualitas kinerja penyelenggara apakah mendapatkan raport yang baik atau mendaaptkan raport merah.

Berdasarkan monitoring media yang dilakukan oleh Aceh Institute dan analisa data lapangan, untuk mengukur sebuah pemilu berlangsung secara berkualitas atau tidak dapat diukur dari lima variabel penting, yaitu : (1). independensi penyelenggara, (2). Managerial pemilu, yang mencakup saat pemungutan dan penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK, Panwaslu dan kepastian tidak adanya transaksional antara caleg dengan para penyelenggara (3). independensi birokrasi, (4). partisipasi pemilih dan kesadaran menjadi pemilih rasional, (5). partai politik mencalonkan kandidat yang berkualitas, cerdas, jujur dan

tidak korup termasuk tidak bermain uang untuk mencapai tujuan politiknya.


Independensi Penyelenggara dan Managerial Pemilu
Independensi penyelenggara merupakan bagian yang paling dipertanyakan dalam pileg 2014, berdasarkan data media dan data lapangan ditemukan bahwa cukup banyak proses Pemilu berjalan di luar kewajaran. Ketua Bawaslu Aceh, Asqalani menyatakan :

“ ketidaknetralan penyelenggara Pemilu terjadi di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Tidak netralnya penyelenggara Pemilu terjadi di semua daerah di Aceh”

Asqalani menyebutkan, ada beberapa contoh tidak netralnya penyelenggara Pemilu yang terjadi pada hari pencoblosan :

1. Keberpihakan penyelenggara Pemilu ditingkat KPPS dimana petugas tersebut mengarahkan pemilih untuk memenangkan caleg tertentu (*Republika, 11 April 2014*).
2. Sulitnya mendapatkan akses data C1.
Kasus ini terjadi hampir di seluruh daerah, menandakan adanya ketidakberesan sistematis dan terorganisir dalam pelaksanaan Pemilu 2014 di Aceh. Akses data C1 merupakan salah satu elemen krusial dalam pemilu, sehingga absennya pemenuhan terhadap hal ini secara nyata telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun alasan ketidakpahaman terhadap implementasi aturan ini telah seringkali menjadi penghias kata para penyelenggara pemilu dalam merespon komplain atau keluhan dari masyarakat maupun peserta pemilu, sehingga keadaan ini berpotensi pada terjadinya disorientasi masalah. Jikapun kita andaikan mayoritas unsur penyelenggara pemilu tidak memahami aturan ini dengan baik, maka hal yang juga tidak mungkin dihindari pula bahwa unsur penyelenggara pemilu dalam hal ini tidak dapat serta merta disebut telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.

Grafik 1




Data Aceh Institute

Dari grafik diatas kita mendapatkan gambaran bahwa isu mengenai hasil pemilihan mencapai angka 80 %, angka ini adalah angka gugatan terhadap ketidakpercayaan peserta kampanye terhadap kinerja penyelenggara pemilu mulai dari tingkatan gampong sampai provinsi dan gugatan terhadap rekapitulasi suara yang dianggap penuh kecurangan. Isu dominan yang muncul paska pemilihan adalah isu mengenai hasil pemilihan.

Ada dua alasan yang mendasari hal ini. *Pertama*, Penyelesaian insiden pemilu umumnya masih berupa tahapan-tahapan prosedural dalam upaya pengungkapan suatu kasus/insiden. *Kedua*, langkah penyelesaian hukum hanyalah menghukum pelaku dari sisi kesubjekannya sebagai pelaku pelanggaran, namun penghukuman ini tentu saja hingga saat ini belum dapat menciptakan suatu situasi yang kondusif terutama pada tahapan Pra-pemilihan. Padahal jika dilihat dalam cakrawala substantif mengenai asas penyelenggaraan pemilu, elemen jujur, adil, bebas dan rahasia merupakan unsur-unsur yang lebih menitikberatkan pada pengendalian kondisi psikologis pemilih tersebut dengan ukuran-ukuran pemenuhan yang riil, seperti kondisi kemandirian pemilih pra pemilihan, ini justru unsur yang paling penting dalam suatu pemilu yang demokratis, karena hasil dari tahapan pemilihan pada dasarnya hanyalah akses dari pembawaan psikologis pemilih pada tahapan-tahapan pra pemilihan.

Grafik 2



Monitoring Aceh Institute

Dari grafik 2, persentase angka 27 persen diatas karena adanya sejumlah laporan mengenai kelemahan penyelenggaraan pemilu yang tentu menyebabkan memuncaknya kecurigaan banyak pihak terkait hasil pemilihan. Meskipun jika dilihat secara umum langkah penyelesaian insiden pemilu oleh aparat penegak hukum memiliki persentase yang jauh lebih tinggi dari sisi jenis insiden yang terjadi, namun ini tidak berarti seluruh persoalan mengenai pemilu sudah dapat ditangani secara baik.

Dari hasil tracking yang dilakukan maka ditemukan banyak sekali ketidaknetralan penyelenggara pemilu yang "mensahkan" sebuah vonis, bahwa demokrasi terganggu dirumahnya sendiri, diantaranya :

1. Ketua KIP Aceh Timur, yang membawa sendiri kotak suara tanpa pengawalan polisi, adalah sebuah tindakan yang sangat berani, karena jelas perbuatan tersebut melanggar peraturan.
2. Anggota KIP Sabang dipecat, karena melakukan tindakan inprosedural, membawa langsung kotak suara dari TPS ke kantor KIP Sabang. Ini juga merupakan tindakan yang sangat memalukan dari seorang penyelenggara pemilu.
3. Bakhtiar M Risyad (43), anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mutiara Timur, Pidie. Dalam sidang pamungkas di PN Sigli, Senin (26/5), dinyatakan bersalah dalam perkara pidana pemilu, yaitu penggelembungan (markup) surat suara calon legislatif dari Partai Nasdem.
4. Staf Komisi Independen Pemilihan (KIP) Lhokseumawe, Anis yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penggelembungan suara terhadap caleg DPRD dari Partai Nasdem, dituntut 10 bulan penjara didenda Rp 12 juta atau subsider kurungan dua bulan penjara. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe.
5. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Damai Aceh (PDA) Subulussalam, Senin (19/5) melaporkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Subulussalam ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan itu disampaikan PDA karena KIP tersebut tidak menindaklanjutinya pemungutan dan penghitungan suara ulang di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana rekomendasi Panwaslu Kota Subulussalam.
6. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Aceh Besar memecat anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kuta Malaka, Aceh Besar berinisial Mt. Pria ini terbukti menggunakan baju dan topi salah satu partai lokal (Parlok) di Aceh saat menghadiri kampanye parlok tersebut di kawasan Aceh Besar semasa kampanye, antara Maret atau April 2014.

Inti Demokrasi di tingkat Lokal

Dengan keadaan yang telah berlaku itu tentu kita coba mengukur seberapa demokratis dan berkualitaskah pemilu 2014 yang baru saja berlalu. Paling tidak kita dapat menjadikan melalui Buku Panduan tentang Demokrasi di Tingkat Lokal yang di buat oleh *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)* sebagai rujukan.

Pertama, kewarganegaraan dan masyarakat. Kebebasan warga negara dan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihan politik semestinya terbebas dari berbagai bentuk tekanan dan intimidasi. Karena pilihan-pilihan politik masyarakat yang tergiring dan terkooptasi oleh berbagai ancaman, teror dan bahkan sampai perlakuan kekerasan, kerap menciptakan masyarakat yang penuh ketakutan, trauma dan apatis. Dengan kondisi ini tentu kualitas demokrasi dengan sendirinya juga tidak dapat diharapkan semakin membaik.

Kedua, prinsip musyawarah. Demokrasi tidaklah hanya diartikan dalam bentuk pemilu. Di dalamnya mengandung unsur-unsur penting seperti pendidikan, pengayoman, diskusi, bercengkrama, menemukan solusi, menjawab problematika dan menemukan gagasan-gaasan yang membangun kemanusiaan dan peradaban. Bukan sebaliknya sikap yang menganggangi keadilan dan persamaan hak dalam partisipasi politik dan pembangunan. Saling menghargai, mengemukakan pandangan-pandangan yang berbeda, mengajukan sikap yang tidak setuju atas sebuah pilihan tertentu, bahkan berpegang pada prinsip tertentu yang dilatarbelakangi oleh agama dan ideologi sekalipun mendapatkan ruang dan apresiasinya yang sepadan. Inilah masyarakat madani yang di cita-citakan dalam berdemokrasi yang memberikan persamaan secara adil untuk bertindak dan merasakan tanggung jawab kebangsaan bersama-sama, bebas dan merdeka.

Ketiga, pendidikan politik. Di Aceh selama proses pemilu yang berlangsung kemarin, mestinya masyarakat tercerdaskan dengan pilihan-pilihan politik yang akan di putuskannya. Karena pendidikan politik sesungguhnya adalah membuat rakyat berdaya sehingga dapat lebih mengarahkan keinginan warga negara untuk memenuhi cita-cita kedaerahannya yang diharapkan. Sehingga tahapan dalam mengakses informasi dalam berbagai persoalan dan urusan menjadi sesuatu yang mudah untuk didapatkan dengan serta merta, bukan melalui cara-cara yang mesti bersusah payah dan berbelit-belit. Warga negara yang terdidik dengan tingkat pendidikan politik yang baik, bukan saja memudahkan dalam membangun budaya madani yang demokratis tetapi juga dapat membuat setiap kebijakan akan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran. Karena sekat yang membatasi antara para elite yang mendapat mandat politik di legislatif dengan masyarakat sebagai pemberi mandat dapat di minimalisir dalam hubungan yang penuh persahabatan, seperti sebuah pertemanan yang tidak berdingding ruang dan waktu. Sebab dia merasakan ada, karena pihak lain yang menjadikannya berada.

Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Membuka ruang bagi terealisasinya hubungan antara partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan keberdayaan masyarakat dalam politik dengan sendirinya telah melahirkan kekuatan tersendiri bagi pemerintahan yang

baik, sehingga perwujudan kesejahteraan dalam sebuah proses politik lebih menjanjikan kesejahteraan sosial dari sekedar pepesan kosong yang membuaikan. Jalan berpikir seperti ini merupakan salah satu paham demokrasi partisipatoris di tingkat lokal yang banyak di dukung oleh berbagai pandangan kenegaraan. Disinilah kemudian, demokrasi akan mendorong saling menguatkan hubungan dalam persamaan sosial dan mewujudkan kemandirian sesama warga negara.

Keempat pilar penentu demokrasi ini runtuh dan luruh dalam event pemilu legislatif 2014 di Aceh. Konteks politik lokal Aceh yang dipenuhi pergesekan dalam bentuk intimidasi dan teror juga menghalangi terpenuhi hak atas kebebasan pilihan politik rakyat Aceh, konteks ini juga diperparah dengan kelemahan penyelenggara pemilu baik KIP maupun Bawaslu Aceh.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan diatas, maka sangat mustahil mengatakan bahwa pemilu di Aceh berkualitas, walaupun semua tahapan telah dilakukan. Kita menghargai segala kerja keras yang dilakukan penyelenggara, namun ketika kita hidup di alam demokrasi, tentu penilaian publik adalah sebuah prosedur sipil yang patut dilakukan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemilu, dan policy brief ini adalah salah satu bentuk penilaian sipil terhadap kualitas demokrasi yang buruk bahkan bila dibandingkan dengan pemilu 2009.

Jika diangkakan, maka dalam pemilu 2014 ini, penyelenggara pemilu mendapatkan angka 6, angka ini bukanlah angka yang prestisius, ini berarti penyelenggara mendapatkan raport merah dari kinerjanya terkait dengan pileg 2014. Akibat lemahnya penyelenggara pemilu, ketidak tegasan bawaslu dalam menindak berbagai pelanggaran, telah membuat perjalanan pemilu 2014 ini berjalan penuh kecurangan, intimidasi, teror, penuh politik uang. Karena itu perlu direkomendasikan beberapa hal terkait demokrasi Aceh yang berada di titik nadir ini, agar pemilu kedepan, terutama pilpres menjadi lebih baik dan berkualitas :

1. DKPP Aceh harus mengumumkan ke publik tentang kualitas pemilu di Aceh berdasarkan kepada eksistensi penyelenggara pemilu di Aceh, dengan tujuan agar ini bisa mmenjadi control bersama dalam mengawal independensi penyelenggara yang akan mempengaruhi kualitas pemilu.
2. Ketegasan dari Badan Pengawas Pemilu juga belum menunjukkan posisi maksimal sebagai lembaga pengawas, tapi lebih sebagai lembaga penunggu laporan saja. Sehingga jika alasannya adalah keterbatasan wewenang, maka perlu ada regulasi baru yang menguatkan positioning Bawaslu Aceh, sebagai bagian dari penguatan penyelenggara pemilu.
3. Kedepan, model, metode dan mekanisme perekruta anggota KIP Provinsi Aceh harus ditinjau ulang agar memenuhi unsur objektifitas kualitas bukan berdasarkan subjektifitas partai politik yang tentu punya kepentingan sistematis melalui politik regulasi. Diantaranya dengan perlunya melibatkan pihak independent dalam proses perekrutan anggota KIP, ini sangat diperlukan untuk menjaga independensi dan netralitas penyelenggara pemilu.

ACEH DIALEKTIKA PENYELENGGARA DAN PILPRES 2014

Pengantar

Aceh adalah daerah yang selalu menghadirkan dinamika yang menarik dan tidak biasa dalam politik di Indonesia, tidak terkecuali pada pelaksanaan pilpres 2014 ini. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, di Aceh terjadi perang dukungan secara terang-terangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur kepada salah satu calon presiden dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara aktif. Zaini Abdullah, (Gubernur dan Ketua Partai Aceh) menyatakan dukungannya kepada Jokowi-JK, sedangkan Muzakir Manaf (Wagub dan juga ketua Partai Aceh) menyatakan dukungan kepada Prabowo. Realita ini menyeret Aceh kedalam berbagai dinamika menarik, mulai dari perang dukungan, perang opini, sampai black campaign melalui berbagai media sosial. Namun dalam ketidakbiasaan “kenduri politik” lima tahunan ini menarik untuk melihat bagaimana dialektika realitas politik diatas dengan posisi penyelenggara, karena penyelenggara merupakan elemen paling menentukan sebuah pemilu tetap berjalan pada relnya sesuai dengan konstitusi dan tetap mempertahankan kode etik sebagai penyelenggara dan yang paling penting tentunya bagaimana dengan posisi tersebut penyelenggara dapat memberikan pelajaran politik yang penting bagi masyarakat.

Dialektika Penyelenggara dan Realita Lapangan

Pengamat Politik Universitas Indonesia Chusnul Mar'iyah berpendapat :

“ Bawaslu harus menyiapkan lebih banyak bukti saat menjadi pihak terkait sengketa hasil pemilu di MK. Sayangnya bawaslu selama ini hanya memiliki sedikit data pembandingan yang didapatnya dari proses pengawasan untuk dapat dibandingkan dengan data dari KPU. Menurut Chusnul data itu dapat diperoleh Bawaslu dari masyarakat atau pemantau pemilu terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di daerah, yang pasti sebut chusnul Bawaslu harus terlebih dahulu memverifikasi data tersebut”.

“ saat ini hanya bawaslu yang dapat dipercaya melakukan koreksi terhadap hasil pemilu yang diduga dicurangi, karena dari semua pihak yang terlibat hanya bawaslu yang masih menunjukkan keresahan sedangkan KPU merasa tidak ada masalah sehingga tidak melakukan evaluasi”


(Chusnul Mar'iyah).

Pernyataan pengamat politik ini dapat kita jadikan semacam acuan untuk melihat eksistensi hubungan antara penyelenggara (KIP dan Bawaslu) dalam konteks situasi sebenarnya dari dialektika penyelenggara dan pilpres Aceh 2014. Bahwa pernyataan pengamat politik ini juga menemukan realitasnya di Aceh, dimana sering ditemukan adanya ketidak sinkronan evaluatif-kritis antara KIP dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Aceh. Bawaslu Aceh sering mengambil posisi mengkritisi penyelenggaraan pemilu sedangkan KIP Aceh sering menyatakan tidak ada permasalahan, sehingga ada sesuatu yang perlu di evaluasi. Seperti dalam pileg 2014 lalu, dimana KIP Aceh menyatakan bahwa pileg berlangsung “sukses, aman dan terkendali”, dan Berdasarkan koordinasi KIP Aceh dengan seluruh KIP Kabupaten/Kota, pemungutan dan perhitungan suara diseluruh TPS berlangsung aman dan nyaman”. Namun dua hari setelah hari pencoblosan, bawaslu Aceh, melalui ketuanya Asqalani menyatakan bahwa “ terjadi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Tidak netralnya penyelenggara Pemilu terjadi di semua daerah di Aceh (Republika, 11 April 2014).

Namun dalam pilpres Aceh 2014, berdasarkan interview yang dilakukan oleh observer Aceh Institute, pihak bawaslu menyatakan bahwa koordinasi bawaslu Aceh dengan KIP berjalan baik dalam persiapan penyelenggaraan pilpres. Terkait masa pencalonan yang berlangsung dari 10 Mei – 9 Juni 2014 semuanya terkait dengan bawaslu pusat dan tidak di bawaslu Provinsi Aceh. terkait pelanggaran pilpres, menurut Bawaslu, indikasi terjadinya pelanggaran hanya terkait dengan dugaan adanya keterlibatan PNS (dosen) sebagai anggota tim pemenangan capres. Salah satunya adalah keterlibatan beberapa dosen sebagai anggota seknas Jokowi-JK dan juga ditimses Prabowo-Hatta namun jika mereka tidak di-SK-kan maka bisa luput dari tuduhan pelanggaran. Pihak Bawaslu juga menyatakan bisa dikatakan bahwa tahapan pelaksanaan pilpres berjalan lancar, konflik pilpres banyak terjadi dilevel politisi elit di nasional dibandingkan didaerah.


Berdasarkan keterangan bawaslu di atas, dalam pilpres 2014, Aceh Institute mencatat beberapa dinamika pada masa pencalonan di berbagai Kabupaten/Kota di Aceh, seperti terdapat dalam tabel

Tabel 1



Rincian lebih detail terkait kejadian pada tahap pencalonan seperti tergambar dalam tabel 2

Tabel 2



Terkait dengan statement Gubernur dan Wakil Gubernur dan dukungan mereka secara teranga-terangan, Bawaslu Aceh menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran dari statement tersebut, karena menurut bawaslu pada saat mengeluarkan statement tersebut tidak perlu izin kampanye dan pada saat itu mereka berbicara dalam kapasitas sebagai orang partai, bukan dalam kapasitas sebagai pimpinan daerah.

Penyelenggara dan Black Campaign

Dinamika menarik dalam relevansinya dengan black campaign atau negative campaign adalah tuntutan sebuah lembaga yang menamakan dirinya BPPA, diketuai Ir. Azmi. Mereka mengaku dari unsur KPA dan simpatisan PA, membuat pernyataan melalui konferensi pers meminta Muzakir Manaf diberhentikan dari Ketua DPP Partai Aceh, karena dinilai telah memberi dukungan pada pasangan Capres Prabowo-Hatta secara sepihak. Bahkan Mualem juga dituding menerima uang Rp. 50 miliar dari Gerindra tanpa pertanggungjawaban kepada petinggi Partai Aceh. Mualem selama ini juga dituding memecat sejumlah pengurus PA, hanya karena faktor dendam pribadi. BPPA meminta *Tuha Peut* PA memberhentikan Mualem dari Ketua DPP PA.¹

Tuduhan tersebut diklarifikasi oleh partai Aceh secara resmi melalui Jubir KPA mukhlis Abee, menurut mukhlis itu adalah fitnah yang sengaja dilontarkan menjelang pilpres bahwa seolah olah Muzakir Manaf menerima dana sebesar 50 milyar untuk mendukung capres Prabowo-Hatta. menurutnya ada oknum lain yang berbicara atas nama barisan pendukung partai aceh (BPPA) yang diketuai Azmi yang sengaja menyebar fitnah untuk partai aceh.

Yang menarik dan menyita perhatian publik adalah bantahan yang dilakukan lansung oleh Muzakir Manaf, terhadap tuntutan BPPA. Bantahan muzakir manaf dilakukan wagub melalui konperensi pers di rumah dinas wagub. Banyak pihak menyatakan bahwa tindakan itu melanggar aturan kampanye. Ketua Bawaslu Aceh menyatakan bahwa konperensi Pers yang dilakukan oleh wagub di rumah dinasnya merupakan sebuah pelanggaran. Menyangkut hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aceh Asqalani mengatakan Partai Aceh melanggar aturan Pemilu yakni menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

"Masa kampanye dimulai 4 Juni-5 Juli, bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden, kampanye juga dilakukan tim sukses dengan partai pendukung. Ada ketentuan yang tidak diperbolehkan diantaranya menggunakan fasilitas negara,"

(Asqalani, Ketua Bawaslu Aceh)

Dalam konferensi pers tersebut, Asqalani menegaskan hal itu termasuk penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, karena Partai Aceh sebagai partai pendukung Capres-Cawapres Nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa. Menurut Asqalani, penggunaan fasilitas negara itu diatur dengan UU 42 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 16 Tahun 2004. Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem juga merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa wilayah Aceh.²

Namun pasca statement ketua Bawaslu tersebut, Setelah pihak bawaslu melakukan penelusuran, pihak bawaslu

memutuskan bahwa yang dilakukan mualem itu hanya konferensi pers untuk mengcounter dan tidak ada unsur kampanye, penyampaian visi-misi, ajakan dan juga bukan konsolidasi.

Terkait dengan black campaign pihak bawaslu menyatakan Black campaign dan negative campaign yang banyak beredar di media sosial tidak bisa ditindak karena bawaslu belum punya instrumen hukum untuk itu. Padahal black campaign dan negative campaign tersebut sangat meresahkan dan sangat tidak sehat untuk pembelajaran politik yang baik, santun dan beretika bagi masyarakat.

Rekomendasi

Pemilihan presiden 2014 adalah pemilihan presiden yang sangat sarat dengan negative campaign, dalam perkembangan demokrasi, ini adalah fenomena yang buruk bagi pembelajaran politik yang beretika bagi masyarakat dan untuk jangka panjang dapat mengancam kualitas demokrasi di Indonesia pasca reformasi. Kondisi ini sudah sangat meresahkan. Posisi penyelenggara pemilu benar-benar diperlukan dalam mengawal proses yang mengarah kepada deficit demokrasi ini, kondisi ini juga dialami di Aceh, dengan beberapa contoh kasus di atas. Dalam pilpres dengan locus Aceh, kita juga tidak bisa dengan tegas menyatakan bahwa pilpres berlangsung secara baik dan maksimal di Aceh, masih banyak pra kondisi dan kondisi yang belum maksimal terpenuhi dalam tahapan pilpres. Terkait peran dan fungsi Bawaslu terutama kewenangan, masih ada kewenangan yang terhambat dan masih lemah disebabkan regulasi yang membatasi gerak penyelenggara (Bawaslu) apalagi terkait dengan black campaign. Pertanyaan sederhana adalah, untuk apa bawaslu, jika kewenangannya masih sangat lemah sedangkan dia punya peran penting melakukan pengawasan, bukankah itu hanya sebagai sebuah sandiwara saja ?. maka perlu beberapa rekomendasi menyikapi kondisi ini :

1. Perlunya regulasi agar kewenangan bawaslu bisa maksimal mengingat peran dan fungsinya selaku pengawas yang harus bersikap independent, terutama terkait negative campaign
2. Black campaign dalam pilpres 2014, sudah sangat bveresiko terhadap instabilitas demokrasi, karena berpeluang memecah belah Bangsa dan bisa menjadi pemicu lahirnya anarkisme politik. Sehingga perlu diatur regulasi jelas terkait negative campaign ini.

1. Baca juga <http://www.harianaceh.co/read/2014/06/08/32319/merasa-difitnah-muzakir-manaf-perkarakan-bppa>
2. <http://www.ajnn.net/2014/06/konferensi-pers-partai-aceh-di-ru-mah-dinas-wagub-dinilai-langgar-aturan-kampanye/>

Aceh Election POLICY BRIEF

mengetengahkan informasi , analisis dan rekomendasi kebijakan yang dipandang perlu dalam mewujudkan proses Pemilu 2014 di Aceh yang lebih demokratis dan berkualitas. Dokumen ini dan informasi lainnya tersedia di website www.acehinstitute.org.

The Aceh Institute merupakan lembaga non-pemerintah berbentuk yayasan yang didirikan untuk mewujudkan suatu budaya keilmuan dan tradisi kritis dalam masyarakat Aceh melalui keterlibatan aktif komunitas intelektual yang independen, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika dalam masyarakat.

Tim Pendukung

Zuhri Sabri
zuhriasabri@acehinstitute.org
Azizah ZZ
azizah@acehinstitute.org
Aina Umi Aqila
aina@acehinstitute.org

Berlangganan

Bila anda ingin berlangganan melalui email atau cetak, silahkan menghubungi kami.

Penanggung Jawab

Chairul Fahmi
chairulfahmi@acehinstitute.org

Tim Analisis

T. M. Jafar Sulaiman
tmjafar@acehinstitute.org
Rahmat Fadhil
rahmatfadhil@gmail.com
Aryos Nivada
aryos@acehinstitute.org
Baiquni Hasbi
baiquni@acehinstitute.org
Muhammad Syuib Hamid
musyu@acehinstitute.org
Isra Safril
isra@acehinstitute.org

Monitoring & Evaluas

Cut Famelia
cutfamelia@acehinstitute.org

Database & Statistik

Zuhri Sabri
zuhriasabri@acehinstitute.org
Ouva Zafirah
Ouvazafirah@acehinstitute.org

Design & Web

Arif Abdul Ghafur
arifage@acehinstitute.org

Tim Pendukung

Azizah ZZ
azizah@acehinstitute.org
Aina Umi Aqila
aina@acehinstitute.org

Program ini turut di dukung oleh



The Asia Foundation

Ikuti diskusi seputar Pemilu Aceh 2014 dalam acara **Aceh Election Club** yang kembali akan di gelar pada hari Rabu, 22 April 2014 pukul 9.00-12.00 wib di Hotel Hermes Palace Banda Aceh.



The Aceh Institute
Jln. Lingkar Kampus, Pertokoan Limpok Kav. II Belakang Fakultas Kedokteran Unsyiah
Desa Limpok, Darussalam, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia

Telepon : +62-0651-7400185
E-mail : info@acehinstitute.org
Website : www.acehinstitute.org

Contact Person :
Rahmat Fadhil : 085275785000
T.M.Jafar Sulaiman : 085277775347